

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
NOMOR 11 TAHUN 2001**

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

Menimbang : Dalam rangka upaya pemberdayaan masyarakat Desa untuk mempercepat perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan Desa, dibutuhkan satu wahana yang berfungsi menggerakkan kepentingan masyarakat, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUPANG,

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Kupang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kupang.
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan daerah Kota.
- f. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan Desa dan dari daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan.
- g. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Perangkat Desa.
- i. Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.
- j. Lembaga kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa dan menjadi mitra pemerintahan Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 2

- (1). Pembentukan lembaga kemasyarakatan bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam pembangunan desa.

- (2). Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) berkedudukan di Desa dan dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3). Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (2) tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat, merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa dan menjadi mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

Pasal 3

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.
- b. Menggali, memanfaatkan potensi dan menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan.
- c. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat.
- d. Membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk pembangunan.
- e. Meningkatkan peranan wanita dalam mewujudkan keluarga sejahtera.
- f. Membina kerjasama antar lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan.
- g. Menanamkan pengertian dan kesadaran masyarakat agar menjaga kestabilan pelaksanaan pembangunan desa dan secara dini turut serta bersama-sama mengatasi apabila ada permasalahan yang terjadi.

BAB III

BAGIAN PERTAMA

NAMA, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 4

Nama, Susunan Organisasi, Tata Kerja serta wewenang dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan tersebut lebih lanjut disesuaikan dengan kondisi desa masing-masing.

BAGIAN KEDUA KEANGGOTAAN PENGURUS

Pasal 5

- (1). Pembentukan Badan Lembaga Kemasyarakatan dan keanggotaannya dimusyawarahkan dan dimufakatkan oleh Pemerintah Desa dengan pemuka-pemuka masyarakat di Desa.
- (2). Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh Kepala Desa disampaikan kepada Badan Perwakilan Desa untuk mendapat persetujuan, kemudian ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 6

- (1). Yang dapat menjadi anggota Lembaga Kemasyarakatan adalah warga negara Republik Indonesia yang :
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945.
 - c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat.
 - d. Sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan.
 - e. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun.
 - f. Bukan perangkat desa atau anggota Badan Perwakilan Desa.
- (2). Jumlah anggota Lembaga Kemasyarakatan sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris

- d. Bendahara
 - e. Ketua Saksi yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3). Masa bakti Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk sekali masa jabatan berikutnya.

Pasal 7

- (1). Pengurus berhenti/diberhentikan karena:
- a. Meninggal dunia
 - b. Mengundurkan diri
 - c. Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk desa lainnya.
 - d. Berakhir masa baktinya.
 - e. Tidak memenuhi lagi syarat-syarat sebagai anggota pengurus
 - f. Tidak sedang menjalani hukuman badan
- (2). Pengurus yang diberhentikan karena alasan-alasan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diganti dengan pengurus yang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah disepakati secara bersama-sama dengan pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat.

BAGIAN KETIGA TATA KERJA

Pasal 8

- (1). Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk berkewajiban membina hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan lain di Desa guna memberdayakan masyarakat dalam pembangunan.
- (2). Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan selalu berkoordinasi dengan Kepala Desa.

Pasal 9

- (1). Dalam melaksanakan tugas para anggota Pengurus Lembaga Kemasyarakatan mengutamakan azas musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan prinsip keterpaduan, prioritas dan transparan.
- (2). Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1):
 - a. Ketua bertanggung jawab kepada Kepala desa dan
 - b. Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Ketua-ketua Seksi bertanggung jawab kepada Ketua.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI PENGURUS

Pasal 10

- (1). Ketua mempunyai tugas sebagai Pimpinan dan Penanggung Jawab Lembaga Kemasyarakatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Ketua mempunyai fungsi:
 - a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan.
 - b. Melaksanakan koordinasi terhadap seksi-seksi dengan Pemerintah Desa.
 - c. Membina kader-kader pembangunan, Seksi-seksi maupun kelompok-kelompok masyarakat.
- (2). Wakil ketua mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua.
 - b. Melaksanakan tugas dan fungsi Ketua, apabila Ketua sedang berhalangan.
- (3). Sekretaris mempunyai tugas membantu Pimpinan dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Menyenggarakan administrasi umum.
 - b. Melaksanakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua.
- (4). Bendahara mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi keuangan termasuk benda-benda bergerak atau tidak bergerak dan menyimpan uang. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bendahara mempunyai fungsi:
 - a. Menyenggarakan pembukuan, penyusunan laporan keuangan dan menyimpan uang.

- b. Mengadakan pencatatan swadaya gotong royong masyarakat yang dinilai dengan uang.
- (5). Ketua-ketua Seksi mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan Seksi masing-masing. Dalam melaksanakan tugas tersebut dalam ayat (1) Ketua-ketua Seksi mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana pembangunan sesuai bidang masing-masing.
 - b. Menyelenggarakan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana.
 - c. Melakukan koordinasi dengan Seksi-seksi lain untuk terwujudnya keserasian pelaksanaan pembangunan
 - d. Mengendalikan kelompok-kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan wilayah dan jenis kegiatan.
 - e. Mengadakan pengawasan terhadap kegiatan bidang masing-masing.
 - f. Mengikuti perkembangan dan mencatat segala kegiatan dalam jenisnya.
 - g. Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan.
 - h. Menyusun laporan secara berkala.
 - i. Memberikan saran dan pendapat kepada Ketua.
 - j. Menyelenggarakan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua.

Pasal 11

- (1). Kelompok-kelompok kerja dapat dibentuk berdasarkan pembagian atau jenis kegiatan.
- (2). Setiap kelompok kerja hanya melaksanakan jenis kegiatan bersangkutan.
- (3). Kelompok-kelompok kerja tersebut dikoordinasikan oleh Seksi-seksi bidang tugas masing-masing Seksi.

BAB V

PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1). Dalam rangka memberdayakan lembaga kemasyarakatan, dinas/instansi yang memiliki program/proyek dalam batas-batas untuk dapat menyerahkan pelaksanaannya kepada Desa.

- (2). Kepala Desa selaku pembina langsung Lembaga Kemasyarakatan bersangkutan, hasilnya dilaporkan kepada Badan Perwakilan Desa, bahan pertanggung jawaban Kepala Desa setiap akhir tahun anggaran.
- (3). Camat atas nama Bupati selaku Pembina Program mengadakan kerjasama dengan instansi terkait yang mempunyai kegiatan/tugas pembangunan desa.

Pasal 13

- (1). Sumber dana Lembaga Kemasyarakatan di Desa diperoleh dari:
 - a. Swadaya masyarakat baik berupa uang maupun tenaga.
 - b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa.
 - c. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2). Pengelolaan dana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bendaharawan diprogramkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1). Selama belum ditetapkan instruksi, petunjuk atau pedoman pelaksanaan yang baru mengenai Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa dan masa transisi pasca pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 maka Organisasi yang telah tumbuh dan berkembang di masyarakat seperti LKMD dan PKK tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasa.
- (2). Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini diadakan penyesuaian.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 28 Juni 2001

BUPATI KUPANG

DRS. IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang

Nomor : 313 Seri D No. 303

Tanggal: 7 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KUPANG

BARNABAS B. NDJURUMANA, SH

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 620016018

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG

NOMOR: 11 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

I. UMUM

Bahwa untuk kelancaran roda pemerintahan Desa/Kelurahan yang berdaya guna dan berhasil guna dan dalam upaya memberdayakan masyarakat Desa serta menuju perencanaan pembangunan desa, maka sangatlah perlu membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pembentukan lembaga kemasyarakatan di Desa merupakan mitra dari Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka perlu untuk menetapkan peraturan daerah tentang pembentukan lembaga kemasyarakatan di Desa.

II. PASAL DEMI PASAL


Pasal 1 s/d pasal 16: cukup jelas.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG

NOMOR : 11 TAHUN 2001

TANGGAL : 28 JUNI 2001

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN**



BUPATI KUPANG

DRS. IBRAHIM AGUSTINUS MEDAH